



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 4 April 1978.
Nomor : 5331/78.
Perihal : Surat Izin Pelaksanaan Pembangunan
(S.I.P.P.)
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

Memperhatikan : Surat permohonan tertanggal 14 Nopember 1977 dari CV. K.S.B. beserta lampiran-lampirannya tentang permohonan untuk memperoleh Surat Izin Pelaksanaan Pembangunan (SIPP) dari Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Menimbang : Pendapat dan saran dari Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 1969 tentang Penertiban kontra kontrak pembelian dan atau Pemborongan Pekerjaan;
3. Surat Keputusan Walikotamadya Bandung tertanggal 1 Oktober 1970 No. 14481/70 tentang Panitia-panitia pelelangan Pemborongan Pekerja-an-pekerjaan Kotamadya Bandung;
4. Surat keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Tertanggal 14 Maret 1977 No. 4581/77 tentang Surat Izin Pelaksanaan Pembanguna (SIPP).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : I. Memberikan Izin kepada CV. K.S.B. alamat Jl. Supratman Cihaurgeulis No. 1/144 B Bandung, untuk melaksanakan pemborongan :

1. Pekerjaan bangunan-bangunan gedung SEDANG, sampai dengan nilai Pekerjaan Rp. 100.000.000,- (A.3).
2. Pekerjaan jalan dan jembatan KECIL, sampai dengan nilai pekerjaan Rp. 50.000.000,- (Bb.2.).

Dari Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, dengan syarat-syarat tertentu yang akan diwujudkan dalam kontrak khusus mengenai hal tersebut antara pemberi pekerjaan dengan pemborong.

II. Surat Izin Pelaksanaan Pembangunan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dihitung mulai tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Untuk salinan resmi
Pymt. Sekretaris Kotamadya Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE
NIP. 480020533

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Kepala Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Para Kepala Bagian, Sub. Dit. pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Para Kepala Dinas, Kantor, Badan dan Sub. Dit. Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.